

## FLUKTUASI BIAYA HAJI DALAM RUPIAH, DOLAR AS DAN DINAR: PERSPEKTIF INVESTASI SYARIAH

*Arina Hidayati*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: hani.yusuf091009@gmail.com

### **Abstract**

Haji fee always fluctuated from time to time due to changes in economic conditions. The study compared fluctuations Haji Cost of Year 1998-2017 in the currency Rupiah, US Dollar and Gold Dinar to determine the stability of Hajj Cost fluctuations from year to year as consideration of financial planning in preparation for Hajj and other long-term needs as a form of investment sharia. The research method in this study is qualitative descriptive method. Data collected from the Presidential on Fees Hajj of the Year 1998-2017, the data exchange in the BI and the price of the dinar in geraidinar.com then process the data in the form of a non descriptive statistics. From the discussion of research on the fluctuation of the Year 1998-2017 Haji fee in Rupiah, US Dollar and the Dinar result that the US dollar is more stable than the amount, is more stable than Rupiah Dinar and Dinar value and purchasing power of the most volatile than Rupiah and US Dollar. Dinar most encouraged to be the choice of savings in preparing for Hajj fees and other long-term funding needs, poor second to the US Dollar and Rupiah ranked third. Islamic investment safest long term is in dinars, as it has a value and purchasing power of the most stable, followed by the US dollar and the rupiah is recommended only used in everyday financial transactions in the short term.

### **Abstrak**

Biaya Haji senantiasa mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian. Penelitian ini membandingkan fluktuasi Biaya Haji dari Tahun 1998-2017 dalam satuan mata uang Rupiah, Dolar AS dan Dinar Emas untuk mengetahui stabilitas fluktuasi Biaya Haji dari tahun ke tahun sebagai bahan pertimbangan perencanaan keuangan dalam rangka persiapan Ibadah Haji dan kebutuhan jangka panjang lainnya sebagai bentuk investasi syariah. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dari Kepres tentang Biaya Haji dari Tahun 1998-2017, data nilai tukar mata uang di BI dan harga dinar di geraidinar.com kemudian mengolah data dalam bentuk non statistik deskriptif. Dari pembahasan penelitian terhadap fluktuasi Biaya Haji dari Tahun 1998-2017 dalam Rupiah, Dolar AS dan Dinar diperoleh hasil bahwa Dolar AS lebih stabil daripada Rupiah, Dinar lebih stabil daripada Rupiah dan Dinar memiliki nilai dan daya beli paling stabil daripada Rupiah dan Dolar AS. Dinar paling dianjurkan menjadi pilihan tabungan dalam mempersiapkan Biaya Haji dan kebutuhan dana jangka panjang lainnya, urutan ke dua Dolar AS dan Rupiah diurutan ketiga. Investasi syariah jangka panjang paling aman adalah dalam Dinar,

karena memiliki nilai dan daya beli paling stabil, disusul Dolar AS dan Rupiah dianjurkan hanya digunakan dalam transaksi keuangan sehari-hari dalam jangka pendek.

**Keywords:** money, the cost of the hajj, Dinar, Investment Sharia

## A. Pendahuluan

Haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Haji adalah rukun Islam yang ke-5. Menunaikan ibadah haji adalah cita-cita setiap muslim, dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak persiapan. Tidak hanya niat dan mental spiritual, tetapi persiapan keuangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Telah diketahui bahwa ibadah haji dilaksanakan di Mekah dan Madinah, dimana bagi penduduk muslim Indonesia merupakan tempat yang jauh. Dari sisi keuangan, maka persiapannya meliputi, biaya haji sendiri dan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji.

Selain masalah dana, yang tak kalah penting dalam persiapan haji adalah adanya kuota haji yang berakibat pada lamanya daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji. Di Jawa Timur, daftar tunggunya sampai dengan tahun 2040.<sup>1</sup> Untuk daerah yang lain di Indonesia juga tidak jauh berbeda, jadi daftar tunggunya sekitar 23 tahun dari tahun ini, yaitu tahun 2018. Hal tersebut berarti semakin lama waktu untuk mempersiapkan biaya haji bagi yang telah mendapatkan kuota haji. Meskipun pelaksanaannya masih lama, namun tetap perlu dipersiapkan, agar pada saatnya berangkat telah benar-benar siap sehingga bisa menambah kekusyukan dalam beribadah haji.

Jika rentang waktu lebih dari 3 tahun, bisa dikatakan jangka panjang, maka mempersiapkan biaya haji termasuk dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Sehingga dalam mempersiapkannya juga membutuhkan pertimbangan dan perhitungan yang baik, sehingga akan tercapai hasil seperti yang diharapkan. Jika berbicara tentang keuangan, pasti tidak akan terpisah dengan uang, karena memang adalah asal katanya dan juga kunci utamanya.

Uang, secara umum dimaknai sebagai alat tukar. Alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pemegangnya. Dalam teori ekonomi uang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*) dan satuan perhitungan/timbangan (*unit of account*).<sup>2</sup> Sebagai alat tukar, uang bisa ditukarkan dengan barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pemegangnya. Sebagai penyimpan nilai, uang bisa disimpan dengan nilai yang bisa dipertanggungjawabkan.

<sup>1</sup> <http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list>, diakses Tanggal 14 November 2016.

<sup>2</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinarnomics*, (Jakarta: Sinergi Publishing, 2010), 104.

Dan sebagai satuan perhitungan/timbangan, uang bisa digunakan sebagai alat ukur yang tetap (konstan) sepanjang masa.

Dalam sejarah ekonomi Islam, uang yang diakui dan dipergunakan dalam transaksi ekonomi adalah dinar dan dirham. Dinar berupa koin emas dan dirham berupa koin perak. Perdagangan merupakan dasar perekonomian di Jazirah Arab sebelum Islam datang dan syarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Pada masa pra-Islam penguasa peradaban adalah Persia dan Romawi. Persia banyak menggunakan dirham dan Romawi menggunakan dinar. Jazirah Arab dan wilayah di sekitarnya berada di bawah kekuasaan kedua peradaban tersebut. Mata uang yang digunakan oleh negara-negara tersebut adalah dinar dan dirham. Koin dinar dan dirham mempunyai berat yang tetap dan memiliki kandungan emas dan perak yang tetap. Pada masa Islam timbangannya adalah nilai satu dinar sama dengan sepuluh dirham sebagaimana takaran dalam nisab zakat emas dan perak<sup>3</sup>.

Uang yang berlaku di zaman ini, dikenal dengan istilah *fiat money* (uang kertas), dimana uang kertas memiliki hanya satu fungsi mata uang, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kehilangan dua fungsi yang lain. Uang kertas akan mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun karena inflasi. Dengan nominal yang sama, barang yang sama di masa depan sudah tidak bisa dibeli, karena pengaruh inflasi atas mata uang kertas. Rupiah sebagai mata uang yang memiliki nilai yang rendah akan selalu menyesuaikan dan menjadi korban atas mata uang yang nilainya lebih kuat (dolar AS) sebagai standar mata uang dunia<sup>4</sup>.

Dalam aktivitas ekonomi (muamalah), setiap transaksi pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, setiap transaksi ekonomi yang baru muncul sebenarnya diperbolehkan kecuali terdapat larangan baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al Qur'an dan Hadits. Transaksi yang dilarang dalam muamalah Islam adalah transaksi yang jelas-jelas haramnya dimana terdapat unsur *tadlis* (penipuan) dan saling mendzalimi juga transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *risywah*, dll.

Investasi syariah adalah salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki nuansa spiritual dengan menerapkan norma syariah dalam pelaksanaannya. Investasi syariah tidak semata berharap pada terjaga dan berkembangnya harta serta keuntungan dunia, akan tetapi lebih dari itu investasi syariah bertujuan keuntungan yang lebih besar di dunia dan akhirat<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 160.

<sup>4</sup> Endy J Kurniawan, *Think Dinar*, (Jakarta: Asma Nadia Publishing, 2010), xvii.

<sup>5</sup> Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, 25.

Jika dikaitkan dengan persiapan keuangan dalam ibadah haji, maka diperlukan pengkajian yang mendalam berdasarkan data di lapangan mengenai fluktuasi biaya haji dengan menggunakan beberapa satuan ukur untuk mengetahui efektivitas jenis persiapan keuangan ibadah haji yang tepat. Dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai perbandingan biaya haji dengan menggunakan rupiah, Dolar AS, dan dinar (emas).

## **B. Konsep dan Fungsi Uang**

Uang dalam berbagai bentuknya merupakan alat tukar dalam perdagangan yang telah dikenal selama ribuan tahun sejak zaman Mesir kuno sekitar 4000-2000 SM. Dalam bentuknya yang lebih standar, uang emas dan perak diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 SM. Julius Caesar ini pula yang memperkenalkan standar konversi dari uang emas ke uang perak dan sebaliknya dengan perbandingan 12:1 untuk perak terhadap emas. Standar Julius Caesar ini berlaku di belahan dunia Eropa selama sekitar 1250 tahun yaitu sampai tahun 1204 M.

Di dunia Islam uang emas dan perak yang sering disebut dengan dinar dan dirham digunakan sejak zaman awal Islam sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani di Turki pada tahun 1924 M.

Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 642 M bersamaan dengan percetakan uang dirham pertama di kekhalifahan standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan, yaitu berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Satu dirham sama dengan 2,975 gram.

Sampai pertengahan abad ke-13 di negara Islam maupun di negara non Islam mata uang emas digunakan secara luas dan menjadi standar mata uang yang berlaku. Pada akhir abad ke-13 Islam mulai merambah Eropa dengan berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah dan tonggak sejarahnya tercapai pada tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan terjadilah penyatuan dari seluruh kekuasaan Utsmaniyah.

Selama tujuh abad dari abad ke-13 sampai awal abad 20, dinar dan dirham adalah mata uang yang paling luas digunakan. Penggunaan dinar dan dirham meliputi seluruh wilayah kekuasaan Utsmaniyah yang meliputi tiga benua, yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara dan sebagian Asia. Apabila ditambah dengan masa kejayaan Islam sebelumnya yaitu mulai dari awal kenabian Rasulullah SAW (610 M) maka secara keseluruhan Dinar dan Dirham adalah mata uang modern yang dipakai paling lama (14 abad) dalam sejarah manusia.

Selain emas dan perak, baik di Negara Islam maupun non- Islam juga dikenal uang logam yang dibuat dari tembaga atau perunggu yang dikenal

dengan *fulus*. Dalam fiqh Islam alat tukar hakiki adalah emas dan perak sedangkan fulus lebih dekat sifatnya dengan uang kertas yang ada sekarang<sup>6</sup>.

Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak<sup>7</sup>.

Pada era modern abad 19 M diselenggarakan pertemuan puncak para pemimpin negara di Bretton Woods. Bretton Woods adalah kampung kecil di Negara Bagian New Hampshire, Amerika Serikat, di dekat White Mountain National Forrest. Pada tanggal 1-22 Juli 1944 di kota ini, di Hotel Mount Washington diselenggarakan sebuah konferensi yang dihadiri oleh 730 delegasi dari 44 negara. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan tentang aturan, institusi, dan prosedur sistem moneter internasional, yang kemudian melahirkan Bank Dunia dan IMF<sup>8</sup>.

Pertemuan tersebut terjadi karena Amerika Serikat telah memenangkan PD II dan hendak membuat sistem keuangan internasional. Pada awalnya Amerika Serikat berjanji bahwa akan mem-*back up* Dolarnya secara penuh dengan emas yang nilainya setara. Kesetaraan ini mengikuti konversi harga emas yang ditentukan tahun 1934 oleh Presiden Roosevelt, yaitu US\$ 35 untuk 1 troy ons emas. Negara-negara lain yang mengikuti kesepakatan tersebut awalnya diizinkan untuk menyetarakan uangnya terhadap emas ataupun terhadap dolar.

Kesepakatan Bretton Woods untuk mem-*back up* uang dengan emas telah diingkari oleh Amerika Serikat pada tahun 1971 ketika secara sepihak memutuskan untuk tidak lagi mengaitkan dolarnya dengan cadangan emas. Pada tanggal 18 Desember 1971 negara-negara industri yang disebut dengan G-10 telah menandatangani *Smithsonian Agreement* yang menandai berakhirnya *fixed exchange rate* dengan *back up* emas dan menjadi *floating exchange rate* yang diikuti oleh seluruh negara anggota IMF termasuk Indonesia sampai sekarang<sup>9</sup>.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al Qur'an dan Hadits karena bangsa Arab pada

<sup>6</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinarnomics* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 85-86.

<sup>7</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Terj. Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy: Qimatuha wa Ahkamuha, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 20.

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bretton\\_Woods,\\_New\\_Hampshire](https://id.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods,_New_Hampshire), diakses pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018.

<sup>9</sup> Iqbal, *Dinarnomics*, 107-108.

umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah<sup>10</sup>.

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
- 2) Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya; tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, nilainya stabil, jumlahnya tidak berlebihan dan terdiri atas berbagai nilai nominal.

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat yang dilarang ditimbun karena dapat menyebabkan ekonomi yang tidak produktif<sup>11</sup>.

Al-Ghazali dengan merujuk kepada Al-Qur'an, berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu<sup>12</sup>.

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan secara barter. Secara rinci uang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam, yaitu:

- 1) Alat tukar (*medium of change*)

Merupakan fungsi uang yang terpenting, uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang

<sup>10</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 279.

<sup>11</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4 No. 1, Juni 2016, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

<sup>12</sup> Adwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 54.

berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al Ghazali berpendapat uang adalah ibarat cermin. Dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada dihadapannya.

2) Satuan hitung (*unit of account*)

Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika, melainkan juga merinci pembayaran mendatang terkait pembelian saat ini. Fungsi ini merupakan akibat uang berperan sebagai satuan hitung.

3) Penyimpan nilai (*store of value*)

Uang sebagai penyimpan nilai berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai penyimpan nilai dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia disisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit atau menghadapi kerugian yang tak terduga. Hal ini disebabkan karena motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang disamping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga seperti kondisi di atas<sup>13</sup>.

Sedangkan fungsi turunan uang, yaitu:

- 1) Alat pembayaran yang sah.
- 2) Alat pembayaran utang.
- 3) Alat penyimpan kekayaan.
- 4) Alat pemindah kekayaan.
- 5) Alat pendorong kegiatan ekonomi.

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan pengisapan dalam ekonomi barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba fadl* yang dilarang dalam Islam<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol.4 No. 6, 44

<sup>14</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penerjemah M.Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 162.

### C. Fluktuasi Biaya Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga dan sebagainya; perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran berarti juga perubahan naik turun.<sup>15</sup> Wikipedia mengartikan fluktuasi sebagai ketidak tetapan atau guncangan, sebagai contoh terhadap harga barang dan sebagainya, atas segala hal yang bisa dilihat di dalam sebuah grafik.<sup>16</sup> Dari dua arti diatas bisa disimpulkan bahwa fluktuasi adalah perubahan naik turunnya harga sesuatu dan bisa dilihat dalam sebuah grafik.

Biaya untuk melaksanakan haji di Indonesia dikenal dengan nama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sebelum dikeluarkannya UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Hajai, biaya ini disebut dengan Ongkos Naik Haji (ONH).

Biaya haji sering disebut dengan BPIH yang merupakan singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. BPIH meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Mekkah dan Madinah, biaya pelayanan umum (*general service living*) untuk kerajaan Arab Saudi, dan biaya hidup (*living allowance*).<sup>17</sup>

### D. Inflasi dan *Time Value of Money* dalam Investasi Syariah

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang yang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang yang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus<sup>18</sup>.

Inflasi yang dipahami sebagai terjadinya peningkatan harga barang secara keseluruhan dan terjadi daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Sehingga bagi penganut paham ini mengambil bunga uang menjadi logis sebagai kompensasi atas penurunan daya beli uang selama dipinjamkan<sup>19</sup>.

*Time value of money* adalah materi wajib dalam manajemen keuangan konvensional sebagai kompensasi terjadinya inflasi dan penggunaan

<sup>15</sup> <http://kbbi.web.id/fluktuasi>, diakses hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2016.

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fluktuasi>, diakses hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2016.

<sup>17</sup> <http://haji.kemenag.go.id/v3/node/1559>, diakses hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2016.

<sup>18</sup> Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2009), 2.

<sup>19</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 76

*fiat money*. *Time value of money* merupakan suatu premis bahwa pemilik modal lebih suka menerima pembayaran sejumlah uang yang sama hari ini, dibandingkan dengan menerima uang dengan jumlah yang sama di kemudian hari, dengan catatan semua hal yang lain sama hal tersebut diasumsikan bahwa sejumlah uang sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan di masa depan. Alasan pembolehan tambahan uang atas uang yang disimpan adalah sejumlah uang tersebut dapat diinvestasikan selama rentang waktu tersebut dan memberikan hasil tertentu. Akibatnya pemilik modal selalu berharap pengembalian lebih atas penggunaan modalnya yang kemudian disebut dengan bunga. Alasan lain pemilik modal menuntut pembayaran lebih adalah sebagai kompensasi kehilangan kesempatan, risiko kegagalan bayar dari peminjam dan risiko inflasi<sup>20</sup>.

*Time value of money* tidak dapat diterima dalam ekonomi Islam karena beberapa alasan:

- 1) Pemilik modal lebih menyukai menerima sejumlah uang yang sama hari ini dibandingkan dengan menerima sejumlah uang yang sama di masa yang akan datang.

Alasan ini tidak sepenuhnya benar, karena tidak semua orang menabung dengan mengharapkan bunga. Kebanyakan penabung berharap uangnya lebih berguna digunakan pada masa yang akan datang di saat benar-benar dibutuhkan.

- 2) Pemilik modal memerlukan pembayaran lebih untuk kompensasi hilangnya kesempatan.

Alasan ini dibangun dari asumsi bahwa pemilik modal akan selalu dapat memperoleh hasil dari penggunaan modal yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika modal dipinjamkan kepada pihak lain maka kesempatan memperoleh hasil yang hilang karena uang atau modal dipinjamkan, sehingga harus diganti oleh peminjamnya. Alasan ini tidak selalu benar, karena betapa banyak pemilik modal yang memang tidak bisa memutar dananya sendiri untuk mendapatkan hasil.

- 3) Pemilik modal memerlukan pembayaran lebih untuk kompensasi risiko yang dihadapinya.

Alasan ketiga ini beranggapan bahwa dana yang digunakan orang lain selalu berisiko untuk tidak kembali oleh berbagai sebab, misalnya kegagalan dalam berusaha. Alasan ini benar, namun menjadi tidak adil jika risiko hanya dibebankan kepada peminjam

<sup>20</sup> Iqbal, *Dinar Solution-Dinar Sebagai Solusi*, 49.

modal. Islam memberikan solusi yang adil dimana risiko ditanggung kedua belah pihak melalui akad *qirad* maupun *mudharabah*.

- 4) Pemilik modal memerlukan pembayaran lebih untuk kompensasi atas inflasi atau penurunan daya beli uang dari waktu ke waktu.

Alasan yang sangat sulit dibantah di zaman ini, dimana uang yang berlaku adalah *fiat money*, uang yang tidak memiliki nilai instrinsik, sehingga nilainya turun dari waktu ke waktu. Sebagai contoh statistik 40 tahun menunjukkan uang rupiah mengalami penurunan nilai rata-rata 8% per tahun, sedangkan uang dolar AS mengalami penurunan rata-rata 5% per tahun. Realita ini yang membuat para praktisi ekonomi syariah sulit untuk menjelaskan mengapa pemilik modal enggan meminjamkan sejumlah uang untuk dibayar kembali satu atau dua tahun kemudian dengan nilai yang sama. Dari sudut pandang pemilik modal tidak bisa meminta tambahan atas modal yang dipinjamkannya karena tambahan atas modal berarti *riba*. Pada saat yang sama, tidak adil juga ketika peminjam mengembalikan sejumlah uang yang sama setelah satu atau dua tahun karena berarti uang yang sama tersebut telah memiliki daya beli yang lebih rendah.

Ada dua solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi alasan ke empat ini, yaitu: Untuk transaksi komersial, menggunakan akad jual beli (*murabahah*) agar tidak ada pihak yang dirugikan, sedangkan akad pinjam meminjam (*qard*) tetap digunakan untuk transaksi non komersial. Sedangkan akad pinjam meminjam jangka panjang menggunakan uang yang memiliki daya beli relatif tetap, yaitu dinar atau dirham<sup>21</sup>.

Investasi merupakan suatu kegiatan dalam rangka memanfaatkan sumber daya baik berupa uang atau barang untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat di masa yang akan datang<sup>22</sup>. Investasi diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik di masa depan. Karakteristik investasi meliputi modal sebagai penentu keputusan dan waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dalam investasi terdapat hubungan antara pilihan keuangan atas modal atau dana dengan waktu<sup>23</sup>.

Investasi memang merupakan kegiatan yang bersifat materi, dimana menempatkan dana untuk diambil manfaatnya pada saatnya dibutuhkan. Namun dalam investasi syariah harus dipahami bahwa berinvestasi tidak semata mengejar keuntungan sebanyak mungkin yang bias diperoleh dengan mengabaikan pihak lain atau menimbulkan kerugian pada pihak lain. Etika

<sup>21</sup> Ibid, 57-58.

<sup>22</sup> Wiku Suryomukti, "Super Cerdas Investasi Syariah", (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2011), 2.

<sup>23</sup> Rizqullah, *Islamic Financial Management*, 420.

dalam berinvestasi haruslah memperhatikan syarat-syarat yang sesuai dengan tuntunan dalam bermuamalah yang Islami, tidak hanya teori akan tetapi dalam aspek aplikasinya.

Sebagaimana dalam muamalah ekonomi Islam, dalam investasi syariah harus terhindar dari bentuk-bentuk transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam, yaitu: *Riba*, *Gharar* dan *Maisir*.

### C. Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar AS dan Dinar Emas Tahun 1998-2017

Data biaya haji dari tahun 1998 – 2017 (20 tahun) yang diperoleh dari Keppres dan Perpres Biaya Penyelenggaraan Haji, dalam bentuk data asli dari Keppres dan Perpres dan data yang dikonversi dalam mata uang rupiah, dolar AS dan Dinar emas. Selanjutnya data yang telah dihimpun diolah dan dijelaskan dalam pembahasan atas hasil penelitian.

Tabel Data Biaya Haji Tahun 1998-2017- (dalam Rupiah, Dolar AS dan Dinar)

No.	Tahun	Dasar Keppres	Biaya Dalam Rupiah	Biaya Dalam US\$	Biaya Dalam Dinar
1	1998	No. 36 Tahun 1997, Tanggal 25 Agustus 1997	8,805,000	3,323	94
2	1999	No. 122 Tahun 1998, Tanggal 14 Agustus 1998	27,373,000	2,020	90
3	2000	No. 96 Tahun 1999, Tanggal 11 Agustus 1999	17,758,000	2,081	66
4	2001	No. 97 Tahun 2000, Tanggal 26 Juli 2000	21,000,000	2,046	59
5	2002	No. 99 Tahun 2001, Tanggal 30 Agustus 2001	25,358,798	2,764	55
6	2003	No. 55 Tahun 2002, Tanggal 29 Juli 2002	25,799,728	2,785	60
7	2004	No. 45 Tahun 2003, Tanggal 16 Juni 2003	22,998,800	2,792	49
8	2005	No. 49 Tahun 2004, Tanggal 21 Juni 2004	26,141,182	2,770	47
9	2006	No. 70 Tahun 2006, Tanggal 1 Juli 2006	26,782,691	2,908	34
10	2007	No. 20 Tahun 2007, Tanggal 5 Juni 2007	26,277,959	2,978	24
11	2008	No. 53 Tahun 2008, Tanggal 8 Agustus 2008	31,640,108	3,443	26
12	2009	No. 31 Tahun 2009, Tanggal 03 Juli 2009	33,479,248	3,454	24
13	2010	No. 51 Tahun 2010, Tanggal 29 Juli 2010	30,235,074	3,342	18
14	2011	No. 51 Tahun 2011, Tanggal 12 Agustus 2011	30,375,756	3,537	16
15	2012	No. 67 Tahun 2012, Tanggal 20 Juli 2012	34,484,478	3,617	15
16	2013	NO. 31 Tahun 2013, Tanggal 08 Mei 2013	34,708,464	3,528	17
17	2014	No. 49 Tahun 2014, Tanggal 03 Juni 2014	38,277,129	3,219	19
18	2015	No. 62 Tahun 2015, Tanggal 21 Mei 2015	36,024,703	2,717	18
19	2016	No. 21 Tahun 2016, Tanggal 13 Mei 2016	34,639,363	2,599	16
20	2017	No. 8 Tahun 2017, Tanggal 03 April 2017	31,969,745	2,387	14

Dalam rupiah, biaya haji selama kurun waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2008-2017- fluktuasi biaya haji dalam Rupiah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2% per tahun, sedangkan dalam waktu 20 tahun, yaitu dari tahun 1998-2017- terjadi kenaikan biaya haji dalam rupiah rata-rata sebesar 12,15% per tahun.

Dalam dolar AS, jika dibuat rata-rata, maka fluktuasi biaya haji dalam dollar AS selama 10 tahun terakhir dari tahun 2008-2017- terjadi penurunan

rata-rata sebesar 2% per tahun. Sementara fluktuasi biaya haji dalam dolar AS dari tahun 1998-2017- mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,7% per tahun.

Sedangkan dalam dinar emas, selama kurun waktu 10 tahun, biaya haji dalam dinar cenderung menurun rata-rata 1 dinar per tahun atau rata-rata 4% per tahun. Jika dirata-rata fluktuasi biaya haji dalam dinar dari tahun 1998-2017 terjadi penurunan sebesar 8,15% per tahun.

Karena biaya haji merupakan bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang, dimana dalam perekonomian memperhitungkan *time value of money*, dimana asumsinya bahwa nilai uang yang sama pada saat ini akan lebih berharga daripada 20 tahun ke depan. Untuk memudahkan perhitungan keuangan dalam rangka perencanaan menggunakan rumus matematika keuangan seperti *Present Value (PV)*, *Future Value (FV)*, *Present Value Annuity (PVA)*, *Future Value Annuity (FVA)* dan lainnya. *Present Value (PV)* adalah untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran yang akan diterima di masa yang akan datang. *Future Value (FV)* adalah untuk menghitung nilai yang akan datang dari sejumlah uang yang diinvestasikan pada tingkat bunga atau interest tertentu. *Present Value Annuity (PVA)* adalah untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran sejumlah uang yang sama selama periode tertentu pada masa yang akan datang, seperti dalam kasus pembayaran cicilan pinjaman rumah. *Future Value Annuity (FVA)* adalah untuk menghitung nilai yang akan datang dari aliran pembayaran pada jumlah yang sama pada tingkat bunga tertentu, seperti dalam pembayaran dana pensiun iuran pasti<sup>24</sup>. Rumus FV diketahui sebagai berikut:

$$FV = P ( 1 + e/100 )^T$$

FV = nilai yang akan datang pada akhir periode

P = nilai modal awal

E = tingkat keuntungan setiap periode (dalam %)

T = periode

Berikut adalah ilustrasi menabung dalam rangka perencanaan biaya haji dalam rupiah, dolar AS dan dinar (emas). Peneliti menggunakan asumsi bahwa seseorang telah memperoleh nomer porsi haji reguler pada tahun 2017, dengan telah melunasi biaya porsi haji sebesar Rp. 25.000.000,- dan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2037. Masa tunggu dalam asumsi ini adalah selama 20 tahun. Biaya haji tahun 2017 sebesar Rp. 31.969.745,- dibulatkan menjadi Rp. 32.000.000,-. Dengan asumsi rata-rata tingkat bunga tabungan 5% per tahun dan inflasi rupiah sebesar 5.85% per

<sup>24</sup> Ibid, 50.

tahun (berdasarkan rata-rata inflasi selama 10 tahun dari tahun 2008-2017-), inflasi dolar AS rata-rata 0,5% per tahun. Sedangkan trend kenaikan dinar 91,03% per tahun selama 10 tahun terakhir<sup>25</sup>.

Dari ilustrasi di atas bisa diperkirakan biaya haji pada tahun 2037 adalah  $5,85\% \times 10 = 58,5\% \times \text{Rp. } 32.000.000,- = \text{Rp. } 18.720.000,-$ . Dengan asumsi ini, diperkirakan biaya haji pada tahun 2037 adalah sebesar  $\text{Rp. } 32.000.000,- + \text{Rp. } 18.720.000,- = \text{Rp. } 50.720.000,-$ .

Dengan asumsi seseorang menyimpan uang langsung dalam rupiah pada tahun 2017 sebesar  $\text{Rp. } 50.720.000,- - \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 25.720.000,-$ , maka dalam waktu 20 tahun dengan asumsi bunga 5% per tahun adalah sebagai berikut:

$$FV = \text{Rp. } 25.720.000 (120(100/5+$$

$$FV = \text{Rp. } 68.242.817,-$$

Dengan asumsi seseorang menyimpan uang langsung sebesar  $\text{Rp. } 25.720.000,-$  dan disimpan dalam dolar AS. Maka sebesar  $\text{Rp. } 25.720.000,- / \text{Rp. } 13.396,-$  sebesar 1.920 US\$.

$$FV = 1.920 \text{ US\$ } (120(100/5+$$

$$FV = 5.094 \text{ US\$}$$

Harga 1 US\$ pada tahun 2017 adalah  $\text{Rp. } 13.396,-$  dengan asumsi trend kenaikan harga US\$ dalam rupiah sekitar 6,8%, maka harga 1 US\$ pada tahun 2037 diperkirakan menjadi sekitar  $\text{Rp. } 13.396 + (6,8\% \times \text{Rp. } 13.396) = \text{Rp. } 14.307$ . Sehingga bisa diperkirakan pada tahun 2037 uang dolar AS yang telah disimpan menjadi senilai dengan  $\text{Rp. } 14.307 \times 5.094 \text{ US\$} = \text{Rp. } 72.879.858,-$

Dengan asumsi seseorang menyimpan uang langsung  $\text{Rp. } 25.720.000,-$  dan disimpan dalam dinar (emas) maka sebesar  $\text{Rp. } 25.720.000,- / \text{Rp. } 2.227.154,-$  maka dalam bentuk dinar (emas) sebanyak 12 keping dinar.

$$FV = 12 (120(100/5+$$

$$FV = 31 \text{ dinar}$$

Harga 1 dinar emas tahun 2017  $\text{Rp. } 2.227.154,-$  dengan asumsi trend kenaikan harga dinar dalam rupiah selama 10 tahun terakhir naik sebesar 91,03%, maka harga 1 dinar pada tahun 2037 diperkirakan menjadi sekitar  $\text{Rp. } 2.227.154 + (91,03\% \times 2.227.154) = \text{Rp. } 4.254.532,-$ . Sehingga bisa diperkirakan dinar yang dimiliki pada tahun 2037 menjadi  $= 31 \text{ dinar} \times \text{Rp.}$

<sup>25</sup> [www.geraidinar.com](http://www.geraidinar.com)

4.254.532,- = Rp. 131.890.492,-.

Dari ketiga ilustrasi di atas, dapat disimpulkan jika saat ini menyimpan uang senilai Rp. 25.720.000,- dengan tingkat bunga 5% per tahun, maka 20 tahun ke depan pada tahun 2037 diperkirakan dalam rupiah akan menjadi senilai Rp. 68.242.817, dalam dolar AS senilai Rp. 72.879.858,- dan dalam dinar (emas) menjadi senilai Rp. 131.890.492,-.

#### **D. Dinar Sebagai Bentuk Investasi Syariah**

Dinar dan bentuk investasi emas lainnya perlahan mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat, tidak hanya muslim tapi juga non-muslim. Emas telah menjadi pilihan utama sebagai bentuk investasi. Banyak institusi keuangan telah membuka layanan gadai dan pemilikan emas. Komunitas pengguna dinar dengan berbagai aktivitasnya telah tumbuh dan semakin solid, dinar bukan hanya tersimpan di brankas tetapi telah mulai menjadi modal usaha di sektor riil. Tujuan utama menyimpan uang dari konvensional (uang kertas) menjadi dalam bentuk dinar untuk saat ini adalah sebagai bentuk proteksi nilai dan investasi karena dinar belum bisa memerankan ketiga fungsi uang<sup>26</sup>.

Berdasarkan paparan data di atas, perencanaan biaya haji yang merupakan perencanaan jangka panjang, karena adanya masa tunggu yang lama, maka mempersiapkan biaya haji dalam dinar (emas) menjadi pilihan terbaik dalam rangka menyelamatkan harta dari inflasi dan mengamankan harta dari kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang tidak bisa diprediksi kejadiannya. Selanjutnya pada urutan kedua mempersiapkan biaya haji dalam dolar AS bisa menjadi pilihan dan hal inipun terdapat fasilitasnya pada perbankan syariah yang menjadi bank persepsi bagi pendaftaran haji di Indonesia. Menabung dalam rupiah untuk merencanakan kegiatan jangka panjang tidak disarankan berdasarkan data biaya haji dari tahun 1998-2017-tersebut, karena terbukti sangat fluktuatif terhadap kondisi keuangan yang terjadi, apalagi jika kondisi keuangan memburuk, maka akan sangat menurun daya belinya.

#### **E. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa: biaya haji dalam rupiah fluktuatif dari tahun ke tahun terutama pada kondisi perekonomian yang tidak stabil terjadi kenaikan yang signifikan. Biaya haji dalam dolar AS fluktuatif juga terhadap kondisi perekonomian yang tidak stabil meskipun cenderung menurun dalam kondisi perekonomian yang

<sup>26</sup> Kurniawan, *Think Dinar*, 282.

memburuk, hal ini bisa dipahami karena dolar AS menjadi standar mata uang dunia saat ini. Dinar tingkat fluktuasinya cukup rendah dan cenderung turun dari tahun ke tahun, sehingga biaya haji jika diukur dalam dinar menjadi semakin menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan fluktuasi biaya haji tahun 1998-2017-, dinar paling dianjurkan menjadi pilihan dalam mempersiapkan biaya haji dan kebutuhan dana jangka panjang lainnya. Urutan ke dua dolar AS dan rupiah diurutkan ketiga. Investasi syariah paling aman dari inflasi adalah dalam dinar, karena memiliki nilai dan daya beli paling stabil, disusul dolar AS dan rupiah dianjurkan hanya digunakan dalam transaksi keuangan sehari-hari dengan jangka pendek.

### Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ahmad Hasan, "*Mata Uang Islami: Telaah Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*", (Terj. Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy: Qimatuha wa Ahkamuha, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amin, A.Riawan,. *Satanic Finance*, Jakarta: Celestial Publishing, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Astiyah, Siti dan Suseno. *Inflasi*, Jakarta:Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2009.
- Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Edisi 4, Jakarta: Bank Indonesia, 1982
- Hidayat,Taufik. *Buku pintar Investasi Syariah*, Jakarta: PT.Transmedia, 2011.
- Ilyas, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.4 No. 6*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution-Dinar Sebagai Solusi*, Jakarta:Gema Insani, 2008.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinarnomics*, Jakarta: Sinergi Publishing, 2010.
- J Kurniawan, Endy.*Think Dinar*, Jakarta: Asma Nadia Publishing, 2010.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penerjemah M.Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Putro Widoyoko, Eko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rivai, Veithzal, Rinaldi Firmansyah, Andria Permana Veithzal dan Rizqullah. *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saidi, Zaim. *Dinar Emas Dirham Perak Untuk Kejayaan Bangsa*, Jakarta: Wakala Induk Nusantara, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suryomukti, Wiku. *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Agromedia Pustaka, 2011.
- Yoga Baswara, Sastya, “Analisis Nilai hasil Investasi Deposito Rupiah, Deposito Dolar Amerika dan Dinar Emas Sebagai Alat Ukur”, *Thesis*, FEBI UNDIP Semarang, 2012.
- Harahap, Darwis, “Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah”, *Jurnal Al-Iqtishad Vol.6 No.2* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Nijham, Achmad. Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji, “*Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1*”, Jakarta: STAI LAN Bandung, Juni 2017.
- Kusuma, Dimas dan Mochammad Arif Budiman. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.*, Aceh Development International Conference 2012, (International Islamic University Malaysia, 2012.
- Asrul Abdullah, “Safii Antonio: Ekonomi Dunia dan Dinar”, *Miraj News Agency (MINA)*, 11 Maret 2013.
- Rofiq Djaelani, Aunu. Teknik Pengumpulan Data pada Penelitian Kualitatif”. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*. 88 Vol.XX No. 01 Maret 2013.
- www.geraidinar.com
- <http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list>, diakses Tanggal 14 November 2016.

<http://haji.kemenag.go.id/v3/node/1559>, diakses hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2016.

<http://kbbi.web.id/fluktuasi>, diakses hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2016.

<http://www.biayaumroh.net/info-haji-dan-umroh/bpih-haji/>, diakses hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fluktuasi>, diakses hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2016.